



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER
tentang
PROGRAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN PADA JEJARING RUMAH SAKIT
(SATELIT)

Nomor: PK.07.A/FK/UWKS/ XI /2018
Nomor: 134.4/ 213 /438.6.7/2018
Nomor: 420 / 68 /610/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu delapan belas (07-11-2018), masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H., Ph.D., Sp.Par.K;** Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **dr. Atok Irawan, Sp.P;** Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang beralamat di Jalan Mojopahit No. 667 Sidoarjo, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

3. **dr. Hendro Soelistijono, MM., M.Kes;** Selaku Direktur Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember, yang beralamat di Jalan Dr. Soebandi No. 124 Jember, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember dalam hal ini sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit dari Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

1

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.
Bahwa **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** (selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) menerangkan hal-hal sebagai berikut:

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama antara para pihak bertujuan:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sekaligus digunakan untuk pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran dengan memperhatikan etika, mengutamakan kepentingan mutu dan keselamatan pasien/klien;
2. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subyek penelitian di bidang kedokteran, peneliti, dan **PARA PIHAK**;
3. Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan Satelit; serta
4. Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, dan penelitian **PARA PIHAK**.

BAB II AZAS-AZAS

Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** dibuat dan dilaksanakan berdasarkan azas itikad baik dan saling menguntungkan, dengan mengutamakan cara-cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** dibuat untuk melingkupi kegiatan di bidang/program pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan pada masyarakat serta mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan teknologi di bidang kedokteran.

Pasal 4

- (1) Kegiatan di bidang pendidikan profesi dokter/kepaniteraan klinik;
- (2) Kegiatan di bidang penelitian di kesehatan;
- (3) Kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		

**BAB IV
TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

Pasal 5

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada mahasiswa yang telah disesuaikan dengan program pendidikan/kurikulum bidang kedokteran;
2. Menyusun target pembelajaran yang jelas;
3. Melakukan kegiatan pembelajaran klinik secara terstruktur dan berimbang (afektif, kognitif dan psikomotor);
4. Melakukan evaluasi pembelajaran klinik secara jelas dan objektif;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan profesi dokter dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem pendidikan klinik;
6. Menentukan persyaratan dan batas kuota mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pelayanan, pendidikan, dan penelitian, bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan pengaturan dan pembinaan dosen, baik di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian maupun di bidang pelayanan kesehatan;
8. Saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di **PARA PIHAK**.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 6

Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

1. Mengirimkan seluruh mahasiswa program profesi dokter pada **PIHAK KEDUA** guna mengikuti program *Clerkship*/pra klinik sebelum melakukan pendidikan profesi dokter;
2. Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran oleh **PIHAK KETIGA**;
3. Mendapatkan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran dari **PIHAK KETIGA**;

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		

4. Mendapatkan laporan dalam pelaksanaan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dari dan oleh **PIHAK KETIGA** sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
5. Mendapatkan pembelajaran klinik bagi mahasiswa melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen kedokteran yang selanjutnya disebut dosen dan atau dokter pendidik klinis dari **PIHAK KETIGA**;
6. Mendapatkan dosen dan atau dokter pendidik klinis yang berkompeten sebagai penanggung jawab pembelajaran klinik kepada mahasiswa dari **PIHAK KETIGA**;

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

1. Bersama **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan standar pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PIHAK KETIGA**;
2. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari **PIHAK KETIGA** secara obyektif;
3. Bersama **PIHAK KEDUA** memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian sesuai hasil kajian dan evaluasi;
4. Membayar biaya pendidikan profesi dokter kepada **PIHAK KETIGA** yang besaran dan tata caranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*unit cost*) **PIHAK KETIGA** serta kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
5. Memberikan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian kepada **PIHAK KETIGA**;
6. Bersama **PIHAK KETIGA** menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan bidang kedokteran dengan memperhatikan perkembangan teknologi kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen dan atau dokter pendidik klinis di **PIHAK KETIGA**;
8. Bersama **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan atau dokter pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
9. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** melakukan evaluasi kinerja dosen dan dokter pendidik klinis di **PIHAK KETIGA**;
10. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan pembinaan dalam rangka perbaikan, peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan, serta mutu dan keselamatan pasien/klien di **PIHAK KETIGA**.

Pasal 8

(1) **PIHAK KEDUA** berhak:

1. Menerima seluruh mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** dan mengatur lebih lanjut terkait proses pendidikan profesi;
2. Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran oleh **PIHAK KETIGA**;
3. Mendapatkan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran dari **PIHAK KETIGA**;

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		

4. Mendapatkan laporan dalam melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dari dan oleh **PIHAK KETIGA** sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
5. Mendapatkan pembelajaran klinik bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah dikirim ke **PIHAK KETIGA** untuk menjalani pendidikan profesi dokter;
6. Mendapatkan dosen dan atau dokter pendidik klinis yang berkompeten sebagai penanggung jawab pembelajaran klinik kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah dikirim **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA**;
7. Mengirimkan mahasiswa guna melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran di **PIHAK KETIGA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota) di **PIHAK KETIGA** berdasarkan rasio pembimbing yang ada di setiap Kelompok Staf Medis (KSM) dengan jumlah peserta didik tiap periode pendidikan kepaniteraan klinik maksimal 1 : 5.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

1. Bersama **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PIHAK KETIGA**;
2. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari **PIHAK KETIGA** secara obyektif;
3. Bersama **PIHAK PERTAMA** memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian sesuai hasil kajian dan evaluasi;
4. Bersama **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan atau dokter pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran di **PIHAK KETIGA**;
5. Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** melakukan evaluasi kinerja dosen dan atau dokter pendidik klinis di **PIHAK KETIGA**;
6. Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan, serta mutu dan keselamatan pasien/klien di **PIHAK KETIGA**;
7. Menyelenggarakan program pra kepaniteraan klinik (*clerkship*) kepada seluruh mahasiswa program profesi dokter dari **PIHAK PERTAMA** sebelum melakukan pendidikan profesi dokter.

Pasal 9

(1) **PIHAK KETIGA** berhak:

1. Mendapatkan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang dibuat dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
2. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terhadap laporan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang telah dibuat oleh **PIHAK KETIGA**;
3. Mendapatkan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
4. Mendapatkan pembayaran biaya Pendidikan Profesi Dokter dari **PIHAK PERTAMA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		

- pendidikan (*unit cost*) dari **PIHAK KETIGA** serta kesepakatan dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
5. Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari **PIHAK PERTAMA**;
 6. Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan dosen dan atau dokter pendidik klinis dari **PIHAK PERTAMA**;
 7. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen/ dokter pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 8. Mendapatkan pembinaan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan, serta mutu dan keselamatan pasien/ klien dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 9. Menerima mahasiswa program profesi pendidikan dokter guna melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota) di **PIHAK KETIGA** berdasarkan rasio pembimbing yang ada di setiap Kelompok Staf Medis (KSM) dengan jumlah peserta didik tiap periode pendidikan kepaniteraan klinik maksimal 1 : 5.

(2) **PIHAK KETIGA** berkewajiban:

1. Bersama **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PIHAK KETIGA**;
2. Bersama dengan **PARA PIHAK** melakukan evaluasi kinerja dosen dan atau dokter pendidik klinis di **PIHAK KETIGA**;
3. Melaksanakan standar pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kedokteran yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
4. Membuat laporan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
5. Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
6. Melaksanakan pembelajaran kedokteran klinik bagi mahasiswa melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen dan atau dokter pendidik klinis;
7. Menyediakan dosen dan atau dokter pendidik klinis yang berkompeten sebagai penanggung jawab pembelajaran klinik kepada mahasiswa;
8. Bersama **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran sesuai dengan kemampuan **PARA PIHAK**;
9. Memberikan dukungan dalam melakukan penelitian bidang kedokteran.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		

BAB VI PENDANAAN


Pasal 10

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan di **PIHAK KETIGA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan anggaran dalam RBA/DPA masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK PERTAMA** membayar biaya Pendidikan Profesi Dokter kepada **PIHAK KETIGA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*unit cost*) **PIHAK KETIGA** serta kesepakatan dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Usulan perubahan biaya pendidikan profesi dokter di **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** disertai rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan pembiayaan guna keperluan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KETIGA** yang diatur bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
- (5) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur bersama-sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan penelitian dalam perjanjian kerjasama ini harus memenuhi kaidah atau prinsip dasar penelitian serta etika penelitian yang berlaku pada **PIHAK KETIGA**;
- (2) Pendanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA** dengan melibatkan mahasiswa profesi dokter menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KETIGA**;
- (3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK KETIGA** harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK KETIGA**;
- (4) Penyelenggaraan penelitian bersama yang dilakukan di **PIHAK KETIGA** dilaksanakan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		

BAB VIII
TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember dibentuk Tim Koordinasi Pendidikan;
- (2) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh **PIHAK KETIGA** dengan melibatkan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Salah satu personil tim koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan menjadi bagian dari Komite Koordinasi Pendidikan di **PIHAK KEDUA**.

BAB IX
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan kerjasama, **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan petunjuk teknis dalam pedoman, panduan, logbook dosen kedokteran, logbook dokter muda yang berlaku di **PIHAK KETIGA**;

BAB X
DOSEN, DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Dosen dan atau dokter pendidik klinis adalah dokter rumah sakit di **PIHAK KETIGA** yang berdasarkan jenjang pendidikan telah memiliki kualifikasi sebagai dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan atau dokter subspecialis serta berpengalaman praktik di bidangnya untuk melaksanakan Pendidikan Klinik di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**;
- (2) Tenaga Kependidikan adalah staf administrasi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas administrasi pendidikan klinik di **PIHAK KETIGA**;
- (3) Tatacara penugasan staf administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan klinik di **PIHAK KETIGA** ditentukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pasal 15

- (1) Mekanisme penetapan dosen dan atau dokter pendidik klinis sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 1. **PIHAK KETIGA** mengusulkan dokter dan atau dokter pendidik klinis yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi dosen kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		

2. **PIHAK PERTAMA** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK KETIGA** untuk selanjutnya diajukan ke Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya guna diangkat dan ditetapkan masing-masing sebagai Dosen Luar Biasa di **PIHAK KETIGA**;
 3. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan dosen pembimbing dan atau dosen penguji di **PIHAK KETIGA**.
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KETIGA** menugaskan dosen dimaksud untuk melaksanakan tugas pembelajaran klinik di **PIHAK KETIGA**;
 - (3) Setiap Dosen **PIHAK KETIGA** berhak mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KETIGA**.

BAB XI
ASPEK MEDIKOLEGAL
Pasal 16

- (1) Aspek medikolegal yang terjadi pada proses pendidikan profesi dokter yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KETIGA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA**;
- (2) Apabila terjadi tuntutan akibat aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberi bantuan hukum pada **PIHAK KETIGA**;

BAB XII
JANGKA WAKTU
Pasal 17

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan para pihak;
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) akan dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** terhadap perjanjian kerjasama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian kerjasama ini tetap berlaku sampai dibuat perjanjian kerjasama yang baru.

BAB XIII
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

Pasal 18

- (1) Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		

- telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak;
- (2) Usulan pemutusan atau pembatalan perjanjian kerjasama ini, sebagaimana dimaksud ayat (1) akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan dan pembatalan perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat;
 - (3) Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

BAB XIV FORCE MAJEURE

Pasal 19

- (1) *Force Majeure* yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerjasama ini yang terjadi karena di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*;
- (2) **Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *Force Majeure*, atau sebaliknya;**
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB XV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/ pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Bilamana perselisihan **PARA PIHAK** yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan instansi masing-masing.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Pasal 22

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) naskah; 1 (satu) naskah perjanjian untuk Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 1 (satu) naskah perjanjian untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan 1 (satu) naskah perjanjian untuk Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember, sedangkan selebihnya untuk keperluan arsip yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Prof. H. Soedarto, dr. DTM&H., PhD., Sp.Par.K
NIK.13720 - ET

PIHAK KEDUA

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo



dr. Atok Irawan, Sp.P
NIP. 19660581199602 1.001

PIHAK KETIGA

Direktur
Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember



dr. Hendro Soelistijono, MM., M.Kes
NIP. 19660418 200212 1 001

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
		